BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara matrial maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.[1] Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga demikian, telah menjadi *sunnatullāh* bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-M

. aidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. *Al- Maīdah*: 2).[3]

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama

---

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Viv Press, 2012), 30.

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmatan lil al'ālamīn yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍah*) maupun sosial (*mu'āmalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[5] Di dalam melakukan kegiatan sosial (*mu'āmalah*), Islam memiliki prinsip-prinsip *mu'āmalah*. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauhīdī* (*unity*), prinsip halal, prinsip *maṣlaḥah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah,* dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[6]

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik

---

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 18.

[5] Ibid., 22.

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad semakin beragam. Dalam hal *ijārah* saja, terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti penyewaan mobil, sewa rumah (kontrakan), jasa konsultan, pengacara, jasa pencucian pakaian (*laundry*), dan lain sebagainya.

Diantara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, Ojek *Online* merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat dan cukup menjanjikan di era teknologi yang canggih ini. Semua bidang mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pekerjaannya. Termasuk ojek. Angkutan umum roda dua ini tidak ingin kalah dan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijārah*. *Ijārah* telah diatur dalam Syar'iat Islam. Dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijārah* yakni[7]:

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"..... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S *Al-Thalāq*: 6)

Adapun dalil tentang *ijārah* yang berasal dari hadith Nabi yakni[8]:

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ.

Dari Abi Sa'id ra. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya".

Makna yang bisa kita ambil dari kedua dalil di atas yakni bahwa ketika menggunaan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang harus diberikannya.

Jasa ojek sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Menggunakan jasa ojek adalah salah satu solusi bagi masyarakat perkotaan. Terlebih dengan adanya ojek-ojek sekarang yang memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Ojek bisa dengan mudah dipesan menggunakan aplikasi ojek online. Terlebih ada beberapa perusahaan ojek yang memberikan pelayanan lebih, tidak hanya memesan untuk minta diantarkan menuju ke tempat tujuan seperti memesan untuk mengantar barang, meminta untuk berbelanja dan lain sebagainya.[9]

---

[8] Imam Burhanuddin Abi Hasan Ali, *Sārah Bidāyatul Mubtadi,* (Beirut: Dar Al-kotob, 1996), 314.

[9] Srikandi Rahayu, "Manfaat Ojek Online", dalam http://cahayamanfaat.blogspot.co.id/2015/08/manfaat-ojek-online.html, diakses pada 05 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satunya ialah munculnya Ojek Syar'i. Ojek Syar'i muncul sebagai sarana jasa transportasi yang menggunakan layanan via telfon atau *WhatsApp* khusus untuk wanita muslimah. Usaha Ojek Syar'i ini pun banyak digemari oleh banyak kaum wanita, mulai dari ibu rumah tangga, hingga mahasiswi yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.[10] Letak kesyariahan selain akad yang digunakan dari usaha jasa ini adalah terjaganya seorang pengendara dengan konsumen karena pengendara sesama perempuan yang berhijab sehingga rasa aman terjalin dan tidak lagi merasa khawatir. Bagi sebagian wanita, rata-rata semua ojek adalah kaum adam dan kondisi ini membuat sebagian wanita enggan naik ojek karena bukan muhrim atau bahkan karena merasa takut.

Terlepas dari beberapa kenyamanan yang diberikan oleh usaha jasa PT. Ojek Syar'i ini, dalam praktek menjalankan akadnya menggunakan jam layanan yaitu dari mulai jam 06.00 hingga pukul 19.00 dan memberlakukan tarif order ketika telah melakukan pemesanan. Namun jika seseorang telah berlangganan, maka tarif order tersebut tidak lagi diberlakukan. Selain tarif order, juga terdapat beberapa tarif lainnya yang dibebankan pada pelanggan, yakni tarif tunggu, tarif jarak per kilometer, tarif jarak minimal dan tarif pembatalan.

---

[10] Maulana, "Ojek Khusus Muslimah Bernafas Syar'i", dalam http://www.dream.co.id/news/ojek-untuk-srikandi-bernafas-syari-150807p.html, diakses pada 21 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarakan beberapa tarif di atas, sebagian pelanggan merasa terbebani. *Pertama*, tarif order yang dalam akadnya ketika konsumen melakukan pemesanan maka mereka sudah dikenakan tarif order padahal konsumen belum menggunakan jasanya. *Kedua*, mereka menentukan tarif minimal yaitu lima kilometer, sehingga pelanggan harus membayar lebih padahal jarak yang ditempuh tidaklah sejauh itu. Jadi ketika jarak tempuh hanya mencapai tiga kilometer, pihak Ojek Syar'i tetap memberlakukan jarak lima kilometer. *Ketiga*, PT. Ojek Syar'i memberlakukan tarif pembatalan, dalam akadnya ketika konsumen telah melalukan pemesanan dan kemudian dibatalkan maka konsumen dikenakan tarif pembatalan order sedangkan konsumen belum menggunakan jasanya. *Keempat*, tarif berlangganan yang dalam akadnya ketika konsumen telah berlangganan, maka tarif order tidak lagi dibebankan kepada konsumen namun dalam kenyataannya konsumen tetap dikenakan biaya order.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu dianalisis dan diangkat dalam penelitian. Dari beberapa permasalahan di atas penulis ingin mengetahui secara jelas sebab dan alasan tarif yang diterapkan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya dan ingin mengetahui hukum Islam secara jelas atas praktek yang dijalankan oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kedua poin tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Jasa yang ditawarkan di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Akad dalam penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
3. Sistem order pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
4. Penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
5. Prosedur pemesanan layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
6. Kriteria menjadi pelanggan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
7. Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini meliputi:

1. Praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait tarif layanan jasa. Diantaranya:

1. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Tinjauan Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda" yang ditulis oleh Nurmala Sari. Skripsi ini menjelaskan bahwa Primkopal menetapkan tarif zona taksi wings dan prima bertujuan untuk memberikan keamanan dalam pelayanan pada konsumen (penumpang) selain itu, bagi pihak supir juga mendapatkan pengawasan terhadap pelaksanaan mengemudi dalam jasa transportasi. Penetapan tarif zona taksi wings dan prima berdasarkan atas wilayah-wilayah yang dibagi menjadi 21 zona. Kesimpulannya bahwa sistem penerapan tarif zona dalam menetapkan besarnya tarif adalah dibenarkan secara syariat karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam melakukan transaksi.[11]

2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Indonesia di Surabaya Menurut Perda Indonesia di Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" yang ditulis oleh Bustanul Arifin. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasional usahanya, area parkir Gramedia Expo menetapkan parkirnya menggunakan tarif progressif. Penetapan tarif tersebut diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap satu jam berikutnya, sehingga semakin lama kendaraan diparkir,

[11] Nurmala Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka makin besar pula tarif yang harus dibayar. Kesimpulannya bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika akad, kedua belah pihak saling rela pada awal transaksi.[12]

3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Iklan di Televisi (Studi Kasus pada Divisi Periklanan JTV Indonesia di Surabaya)" yang ditulis oleh Tunziana Oktafiah. Skripsi ini menjelaskan bahwa proses penerapan tarif iklan pada divisi periklanan JTV Indonesia di Surabaya adalah penetapan tarif iklan berdasarkan progres program acara yang ada di stasiun letevisi JTV Indonesia di Surabaya. Semakin bagus progress acara tersebut maka semakin mahal pula tarif yang akan dikenakan begitu pula sebaliknya. Kesimpulannya bahwa secara hukum Islam penetapan tarif iklan pada divisi periklanan JTV Indonesia di Surabaya mengenai pencantuman waktu dalam kontrak diadakan karena jenis dan sifat yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa memang mengharuskan demikian, sehingga dalam hal pencantuman kualitas waktu dalam kalusal kontrak adalah hal yang wajar. Adanya jangka waktu justru membuat sebuah kontrak menjadi

[12] Bustanul Arifin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Indonesia Menurut Perda Indonesia No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas.[13]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya ".

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan kesesuaian akad pada penerapan tarif layanan jasa yang dikelola oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya menurut hukum Islam tentang segala aturan dalam melaksanakan penetapan tarif layanan jasa.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

[13] Tunziana Oktafiah "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Iklan di Televisi (Studi Kasus pada Divisi Periklanan JTV Indonesia)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema tarif layanan jasa, juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari Sisi Praktisnya

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan akad tarif layanan jasa yang benar sesuai aturan Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

a. Tarif layanan jasa adalah daftar harga yang dibuat oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya berdasarkan UMR yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa khusus wanita muslimah kepada pengendara PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya dalam bentuk mata uang.
b. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya adalah layanan jasa transportasi berupa ojek yang dikhususkan bagi wanita muslimah, serta sebuah perusahaan pertama yang berdiri di Indonesia dan berkantor pusat di kota Surabaya.
c. Analisis hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadith dan pendapat para ulama' yang berkaitan dengan teori akad, teori *ijārah*, dan konsep penetapan harga.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

1. Data yang akan dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya:

a. Tentang PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, yaitu sejarah berdirinya, legalitas perusahaan PT. Ojek Syar'i, struktur organisasi, visi dan misi serta pengelolaan layanan jasa.
b. Data tentang penerapan tarif pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[14] yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pimpinan perusahaan, direksi, staf Pengelola, *marketing* (agen), pengendara Ojek Syar'i serta dari beberapa konsumen yang pernah melakukan pemesanan Ojek di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung, melalui penelusuran pada situs resmi website PT. Ojek Syar'i Indonesia

[14] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[15] Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan tarif layanan jasa PT Ojek Syar'i baik itu melalui website, televisi, atau dari dokumen-dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[16] penulis akan mengamati proses transaksi akad antara kedua pihak yang bertransaksi ketika pemesanan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

b. Wawancara (*Interview*) Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.[17] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan para staff atau pengelola yang ada di PT. Ojek Syar'i Indonesia di

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

[16] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.

[17] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, serta melakukan wawancara kepada orang yang pernah melakukan pemesanan Ojek di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, serta membaca website resmi milik PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[18] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang penerapan tarif layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

[18] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[19]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang penerapan tarif pada layanan PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori akad *ijārah* dengan gambaran tentang praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya. Penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan motode verifikatif.

[19] Masruhan, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori akad, teori *ijārah*, dan konsep penetapan harga yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad serta pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, upah serta konsep penetapan harga.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktek penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, menguraikan tentang: 1) Profil PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, mulai dari latar belakang, sejarah berdirinya, legalitas perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, *jobdesc* manajemen perusahaan, profil pengendara PT. Ojek Syar'i, profil pelanggan PT. Ojek Syar'i. 2) Aplikasi pelayanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, meliputi: a) Ketentuan tarif layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya beserta dasar penetapannya, b) Sistem pelayanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, c) akad yang digunakan dan penerapannya pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya dalam perpektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai penerapan layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id